

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT
ATAS HAK PASIEN REKAM MEDIS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008**

SKRIPSI



Oleh:
FREYA ALFREDA AGRIPINA
NPM : 15300117

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH
SAKIT ATAS HAK PASIEN REKAM MEDIS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM PROGAM STUDI ILMU HUKUM PADA UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Oleh:

FREYA ALFREDA AGRIPINA

NPM : 15300117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH
SAKIT ATAS HAK PASIEN REKAM MEDIS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM PROGAM STUDI ILMU HUKUM PADA UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Oleh:

FREYA ALFREDA AGRIPIINA
NPM : 15300117

SURABAYA, 3 JANUARI 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H

PEMBIMBING,

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT
ATAS HAK PASIEN REKAM MEDIS BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

FREYA ALFREDA AGRIPINA

NPM : 15300117


**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 JANUARI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. NOOR TRI HASTUTI., S.H., M.HUM. (KETUA)



2. dr.RATNA WINAHYU L.D., S.H., M.HUM. (ANGGOTA)



3. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H. (ANGGOTA)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-nya telah memberikan tuntunan serta kekuatan sehingga penulis dapat berhasil dalam menyusun skripsi berjudul *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Atas Hak Pasien Dalam Rekam Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008*, guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya, agar dapat berguna dan bermanfaat bagi Fakultas Hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp,THT-KL. (K)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H,MHum
3. Bu Noor Tri Hastuti,S.H.,M.HUM, selaku Ketua Pengaji serta dosen saya yang baik hati dan selalu memberikan pengarahan di saat saya membutuhkan sebuah arahan tentang skripsi ini dan juga telah banyak membantu.
4. Ibu dr. Ratna Winahyu L D,S.H.,M.HUM, selaku Dewan Pengaji yang sangat baik hati dan sabar memberikan masukan masukan terhadap skripsi ini.

5. Bapak dr.Joko Nur Sariono,S.H,M.H, selaku dosen pembimbing saya, yang paling terbaik dengan sabar dan penuh keikhlasan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Bambang Yunarko,S.H,M.H selaku dosen wali saya yang dengan baik dan penuh pengertian telah menjadi wali saya selama ini.
7. Dosen dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang juga membantu dapat penyusunan skripsi ini.
8. Staff TU yang selalu sabar dalam membantu dan memberikan informasi.
9. Bapak dr.Ibrahim Njoto,M.Hum.,M.Ked.,PA ,dr.Agus Alghozi.,Sp.F, dr. Charles Kimura selaku dosen fakultas kedokteran yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Mama, ayah bunda, yangti, yangkung, radjak squad, tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa yang tak pernah berhenti.
11. Sahabat – sahabatku sekaligus teman seperjuanganku Zahra Fatin B, Sonia Ayu, Dinda Ayu, Wieta Rosita, Rizka Ayu, Nur Qomariyah, Afifuddin U, Natasha B, Anisyah C, Adeline W P, Wahyu W, Firda F, Khabibul K, Qonita N, Ekky F, Ghazian H, Ilhafatul H, Fairuz S, Zammaruda , Maya I, Sinta S, Putri Vira, Nunung F yang dari kejauhan selalu peduli, mendukung dan mendoakan agar cepat selesai.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi atas bantuan dari semua pihak, yang mana skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang penulis harapkan dapat membuat kesempurnaan penyusunan skripsi ini, yang dapat bermanfaat bagi semua orang.

Surabaya, 3 Januari 2019

Freya Alfreda Agripina

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Freya Alfreda Agripina

NPM : 15300117

Alamat : Jl. Petemon III/17A Surabaya

No.Telp (HP) : 085704829740

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Atas Hak Pasien Rekam Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 / Menkes / Per / III / 2008** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 15 Januari 2019



Freya Alfreda Agripina

Npm : 15300117

ABSTRACT

Research entitled Hospital legal responsibility for patient rights in medical records based on the regulation of the minister of health number 269 / menkes / per III / 2008 aims to find out how to manage patient medical records as regulated in Permenkes No.269 / Menkes / PER / III / 2008 and to find out the legal consequences of the hospital which removes the medical record as the patient's right before the end of the retention period .

The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is a study of legislation and literature of books, journals and previous research relating material discussed.

Based on the results of this study, we can conclude the first: that to find out how to manage patient medical records as regulated in the regulation of the minister of health number 269 / menkes / per / III / 2008 Management of medical record files starts from the patient's reception by making or preparing a medical record file. The patient's medical record must be stored for at least 5 years from the patient's last treatment or returning from treatment at the hospital.

Second: the legal consequences of the hospital are only responsible for administering medical records. As for administrative sanctions for those who violate the medical record rules, sanctions can be in the form of verbal reprimand, written warning, transfer of duty, or revocation of permission.

Keywords: *Medical Records, Hospital Accountability, Patient*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas hak pasien dalam rekam medis berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 269/ menkes/ per III/ 2008 bertujuan untuk Untuk mengetahui cara pengelolaan rekam medis pasien yang diatur dalam permenkes No.269/Menkes/PER/III/2008 dan untuk mengetahui akibat hukum dari rumah sakit yang menghilangkan rekam medis sebagai hak pasien sebelum masa penyimpanan berakhir.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundangan dan literatur buku, jurnal serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama : bahwa untuk mengetahui cara pengelolaan rekam medis pasien yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 269 /menkes/per/III/2008 Pengelolaan berkas rekam medis dimulai dari tempat penerimaan pasien dengan membuat atau menyiapkan berkas rekam medis. Rekam medis pasien wajib disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat di rumah sakit.

Kedua: akibat hukum dari rumah sakit hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan rekam medis. Adapun sanksi administrasi bagi yang melanggar peraturan rekam medis, sanksi itu dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemindahan tugas, ataupun pencabutan ijin.

Kata Kunci: Rekam Medis, Pertanggungjawaban Rumah Sakit

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR ORSINALITAS | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT..... | .ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah | 1 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Kerangka Konseptual | 11 |
| E. Metode Penelitian | 29 |
| F. Pertanggungjawaban Sistematika | 31 |
| BAB II : PENGELOLAHAN REKAM MEDIS PASIEN YANG DIATUR DALAM | |
| PERATURAN MENTRI KESEHATAN NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008 | |
| A. Pengertian Pengelolaan Data Pada Rekam Medis Dalam Pelayanan | |
| Kesehatan | 32 |
| 1. Rekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan..... | 32 |
| 2. Proses Pengelolaan Data Rekam Medis..... | 33 |
| B. Sistem dan Subsistem Pengelolaan Berkas Rekam | |
| Medis..... | 35 |

| | |
|---|----|
| 1. Sistem Pengelolaan Berkas Rekam Medis..... | 35 |
| 2. Subsistem Pengelolaan Berkas Rekam Medis..... | 36 |
| a. Subsistem Assembling | 36 |
| b. Subsistem Coding | 37 |
| c. Subsistem Indexing | 38 |
| d. Subsistem Filling | 39 |
| e. Subsistem penyimpanan berkas rekam medis | 40 |
| f. Subsistem Penajaran | 40 |
| g. Subsistem Retensi berkas rekam medis | 44 |
| C. Lama Peyimpanan Rekam Medis..... | 45 |

**BAB III : AKIBAT HUKUM DARI RUMAH SAKIT YANG MENGHILANGKAN
REKAM MEDIS SEBAGAI HAK PASIEN SEBELUM MASA
PENYIMPANAN BERAKHIR**

| | |
|---|----|
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan khusus instalasi Rekam Medis | 47 |
| 1. Pengertian Pelayanan Kesehatan Khusus Instalasi Rekam Medis | 47 |
| 2. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan Khusus Instalasi Rekam Medis | 55 |
| B. Rumah Sakit Sebagai Sarana Pelayanan Kesehatan Khususnya Instalasi Rekam Medis | 56 |
| C. Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Rumah Sakit Khusus | |

| | |
|--|----|
| Instalasi Rekam Medis | 58 |
| D. Sanksi dan Pertanggungjawaban Yang Mempengaruhi Rekam Medis Di Rumah Sakit | 60 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 71 |

DAFTAR BACAAN